

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK **DINAS PENDIDIKAN**

UPTD SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI

Alamat : Kp. Cipeuyah Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI NOMOR: 421.2/025/SDN2TJW/MCG/XI/2023 **TENTANG**

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 2 Tanjungwangi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2. Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SDN 2 Tanjungwangi, yang selanjutnya disingkat TPPK SDN 2 Tanjungwangi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi ini.

KEDUA

: TPPK SDN 2 Tanjungwangi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SDN 2 Tanjungwangi.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SDN 2 Tanjungwangi memiliki fungsi sebagai berikut :
 - menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan b. mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan; d.

- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu)kali dalam 1 (satu)

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 2 Tanjungwangi memiliki masa

tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SDN 2 Tanjungwangi bertanggung

jawab kepada Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi.

KEENAM : Koordinator TPPK SDN 2 Tanjungwangi menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Sekolah SDN 2

Tanjungwangi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.

KETUJUH : Keputusan Kepala Sekolah SDN 2 Tanjungwangi ini mulai berlakupada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muncang

Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

Kepala Sekolah,



<u>SUTEJO, S.Pd</u>

NIP. 196409252007011003



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN UPTD SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI

Alamat : Kp. Cipeuyah Desa Tanjungwangi Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SDN 2 TANJUNGWANGI

NOMOR : 421.2/025/SDN2TJW/MCG/XI/2023

TANGGAL: 02 Oktober 2023

TENTANG: TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANJUNGWANGI KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	SURYADI, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	HILMAN, A.Ma.Pd	Pendidik	Anggota
3.	DENI SOFYAN NURDIYANSYAH	Pendidik	Anggota
4.	ROHYANI FEBRIYANI, S.Pd	Pendidik	Anggota
5.	MIFTAH AZIRI, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	JUHA, S.Pd	Pendidik	Anggota
7.	ROHYATI, S.Pd	Pendidik	Anggota
8.	SRI DEDES, S.Pd	Pendidik	Anggota
9.	UJEN SUHERMAN, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota
10.	H. MIAN	Komite Sekolah	Anggota
11.	NANA	Orang Tua	Anggota